



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 029/Pdt.G/2009/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

MUHAMMAD ALI bin SUTERA ALI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Desa Tinggiran Darat Rt.5 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

MAHANI WIDAYATI binti AHMAD KASIM, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tinggiran Darat Rt.5 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon, dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam berdasarkan surat Permohonannya pada tanggal 10 Pebruari 2009 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor : 029/Pdt.G/2009/PA.Mrb, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon pada pokoknya mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Oktober 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
1
pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala(Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/4/XI/1997 tanggal 01 Nopember 1997);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Tinggiran Darat, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala selama 2 bulan, kemudian pindah dirumah bersama di Desa yang sama dengan orang tua Termohon selama 11 tahun ;
Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1.Munirah Marfuah binti Muhammad Ali umur 10 tahun;
 - 2.Ahmad Fadilah bin Muhammad Ali umur 3 tahun ;
3. Sejak tahun 1998 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak mau mengikuti tempat dimana Pemohon bekerja tanpa alasan yang jelas, padahal Termohon sejak sebelum menikah sudah mengetahui bahwa Pemohon bekerja diluar daerah ;
 - b. Termohon sering mengajak Pemohon cerai, tapi Pemohon tetap bertahan ;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2008 atau setelah hari raya Idul Fitri 1429 H. Pemohon mengajak Termohon lagi kalau-kalau bersedia mengikuti Pemohon tetapi Termohon tetap juga tidak mau malah mendesak Pemohon agar menceraikannya, akhirnya Pemohon talak dibawah tangan dan diserahkan kepada orang tuanya lalu Pemohon pulang tempat orang tua dialamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut diatas selama 4 bulan hingga sekarang.

Dan pada tanggal 9 Februari 2009 termohon mengirim surat agar Pemohon mengurus perceraian ke Pengadilan ;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

2

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (MUHAMMAD ALI bin SUTERA ALI) untuk untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (mahani widayati BINTI ahmad kasim di Depan sidang Pengadilan Agama Marabahan ;;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap, tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, Meskipun menurut Berita Acara Panggilan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 029/Pdt.G/2009/PA.Mrb tanggal 16 Pebruari 2009 dan tanggal 2 Maret 2009 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopy Akta Nikah Nomor 200/4/XI/1997 tanggal tanggal 01 Nopember 1997 bertanda P1;
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk an. M. ALI Nomor 630413120570001 tanggal 05 Pebruari 2009 bertanda P.2;

3

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. BASUNI bin HUSIN, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tinggiran Darat Rt.6, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
2. AFFANDI bin ABDULLAH HANAPI, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tinggiran Darat Rt.5, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah 11 tahun yang lalu;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan yang lalu, namun kedua saksi tidak mengetahui penyebabnya;
3. Bahwa kedua saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, mereka tidak pernah lagi saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan ini dan hanya mengajukan kesimpulan yang memohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

4

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir dipersidangan. Dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak memediasi perkara, karena selama persidangan hanya dihadiri pihak Pemohon, hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, kewajiban Majelis Hakim memediasi apabila dihadiri kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P.1 dan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi itu formil dapat dijadikan bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan yang lalu;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, mereka tidak pernah lagi saling mengunjungi hingga sekarang;

5

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah tangga tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka. Kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Pemohon dan Termohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنْ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

سميع عليم-

Artinya : Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Hadits Nabi SAW, yang berbunyi :

ر لرضلاو ررضلا

Artinya : Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan;

Kaidah Fighiyah yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah wan Nazhair yang berbunyi :

ج اضملا ل لجى اء مءقوء ساغملا ل اء د

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan verstek;

6

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 149 R.Bg dan ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (MUHAMMAD ALI bin SUTERA ALI) untuk menjatuhkan talak satu raj"i terhadap Termohon (MAHANI WIDAYATI binti AHMAD KASIM) didepan sidang Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan;

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1430 H, oleh kami Drs. AKH. FAUZIE sebagai Hakim Ketua Dra. HAMIMAH dan Drs. SYARWANI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Husnan Taparrod,S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dra. HAMIMAH

Drs. AKH. FAUZIE

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. SYARWANI

HUSNAN TAPARROD,S.H

7

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.300.000,- |
| 4. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.341.000,- |

- Amar putusan ini disampaikan kepada Termohon pada tanggal 17 Maret 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 1 April 2009;

Marabahan, 24 Maret 2009
Disalin sesuai aslinya
Panitera

Drs. AH. MURTADHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)